

Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah

Jerry Indrawan*,¹ Anwar Ilmar,² dan Hermina Simanihuruk³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta

Abstract. There are two alternatives if the local government wants to meet the needs of goods and services for the region, namely by making their own or by buying. In addition to providing these goods and services independently, local governments can also get them from private sector. The second choice is a choice that is often taken by local governments for various reasons, such as setting price differences, that have the potential to develop into criminal acts of corruption. Not to mention the possibility of abuse of the authority of regional officials to provide procurement offers to certain parties. Goods and services procurement sector are very prone to corruption because it deals with large amount of funds. This type of corruption opens the door to other types of corruption and causing inefficiency in local government goods and services procurement. Therefore, the aim of this writing is to evaluate the implementation of goods and services procurement in local government, to map the problems in local government goods and services procurement, and to understand the pattern, direction, and methods of corruption in local government. The results of this study indicate that corruption results in financial losses to local governments and imbalances in the distribution of power and wealth in the regions. The writer conduct library research and collect primary data in various forms.

Keywords: Corruption; Local Government; Goods and Services Procurement

Abstrak. Terdapat dua alternatif bagi pemerintah daerah jika ingin memenuhi kebutuhan barang dan jasa daerahnya, yaitu dengan membuat sendiri atau dengan membeli. Selain mengadakan barang dan jasa tersebut secara mandiri, pemerintah daerah juga bisa mendapatkannya dari sektor swasta. Pilihan yang kedua menjadi pilihan yang sering diambil oleh pemerintah daerah karena berbagai sebab, seperti contohnya pengaturan selisih harga, yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Belum lagi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan pejabat daerah untuk memberikan penawaran pengadaan kepada pihak-pihak tertentu. Pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Korupsi jenis ini membuka pintu bagi korupsi jenis-jenis lainnya dan membuat proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah menjadi tidak efisien. Untuk itu, tulisan ini berusaha untuk mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, memetakan persoalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, serta memahami pola, arah, dan metode tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi mengakibatkan kerugian pada pemerintah daerah dan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan di daerah. Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk.

Kata Kunci: Korupsi; Pemerintah Daerah; Pengadaan Barang dan Jasa

Received: 24/02/2020

Revised: 27/06/2020

Accepted: 02/07/2020

***Korespondensi:**

Program Studi Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta
Jln. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan, 12450
Email: jerry.indrawan@upnvj.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak hal yang dirasa perlu diperbaiki agar tercipta sebuah kestabilan nasional yang lebih baik. Setelah masa orde baru telah usai, bangsa kita merasa perlu untuk menghilangkan segala macam “warisan-warisan” Orde Baru yang negatif dan terbukti telah menghancurkan negara kita melalui praktek-praktek ilegalnya. Salah satu yang dianggap perlu diperbaiki adalah pemberantasan korupsi, atau lengkapnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Atas dasar itu, korupsi harus dilenyapkan di negeri ini. Bagaimana pemecahannya, tentunya harus dimulai dari sistemnya dahulu. Monopoli harus dikikis atau dilenyapkan. Batas-batas kewenangan harus jelas dan akuntabilitas harus ditingkatkan. Hukuman bagi pelakunya juga harus diperberat, serta harus ada insentif pada hasil kerja.

Akan tetapi, usaha yang ditempuh sering kali tidak mencerminkan tekad yang sungguh-sungguh. Pemberantasan KKN memang sering dikemukakan, tetapi realisasinya banyak yang hanya “omong kosong” belaka. Mengapa? Menurut penulis, karena manusianya sudah terjangkit penyakit KKN yang sudah luar biasa, bahkan sampai mendarah daging. Barang siapa yang berkecimpung dalam praktek bisnis atau politik sehari-harinya pasti akan mengetahui bahwa ratusan orang bisa merupakan sebuah kelompok yang kompak melakukan KKN untuk membobol kekayaan negara. Maka kalau manusianya itu sendiri tidak menjadi objek perhatian dalam pemberantasan KKN, perbaikan dalam bidang apapun sama sekali tidak akan efektif. Manusia Indonesia sudah rusak demikian lamanya sehingga sudah terjangkit penyakit KKN sampai pada darah, daging dan tulang sumsumnya (Romli, 2007: 76).

Meluasnya KKN di Indonesia memberikan dampak negatif di hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. KKN adalah sumber dari segala permasalahan yang mencuat dalam segala bidang. Jika kita telusuri akar penyebab dari hampir semua permasalahan, yang berarti tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi saja, kita selalu terbentur pada KKN (Montgomery, 1988: 209).

Sebagai contoh, mengapa daya saing bangsa kita lemah? Hal ini karena banyaknya terjadi pungutan liar dan komersialisasi jabatan. Data menyebutkan sebanyak 31.110 kasus pungutan liar dilaporkan masyarakat kepada Tim Satuan Tugas

Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada tahun 2017 yang lalu (CNN Indonesia, 2017). Kemudian, terkait kasus jual beli jabatan, data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2017 menunjukkan bahwa 90% dari 29.113 jabatan yang dilelang terjadi transaksi di belakangnya (Sindonews, 2017).

Ketika membuat proyek, pertimbangannya bukan karena proyek itu bermanfaat, tetapi karena mudah di mark up dan di korup untuk kepentingan sendiri. Masalahnya bukan pada kemampuan untuk membuat atau merencanakan proyek, namun mental manusianya yang sudah dimasuki virus KKN. Dampaknya tidak hanya pada sektor ekonomi, perbankan, atau yang lainnya, tetapi hal ini bisa dianggap sebagai proses pembodohan rakyat (Montgomery, 1988: 213).

Pemecahan masalah korupsi juga tidak akan efektif jika dilakukan secara general atau hanya di pusat saja. Korupsi harus diberantas hingga ke akar-akarnya, sampai ke tempat yang paling bawah sekalipun. Korupsi tumbuh subur karena akarnya ada di daerah. Praktek yang sama juga terjadi di dalam pemerintah daerah, seperti halnya di pemerintah pusat. Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai di level provinsi terlebih dahulu, kemudian masuk ke level di bawahnya, yaitu kabupaten/kota.

Apabila pemerintah daerah memerlukan barang dan jasa, ada dua alternatif yang terbuka baginya: membuat sendiri, atau membeli. Artinya, pemerintah daerah dapat mengadakan barang dan jasa itu sendiri, atau mendapatkannya dari sektor swasta (Klitgaard, 1998: 223). Korupsi adalah salah satu dimensi dari pilihan ini. Jenis-jenis utama korupsi dalam pemerintahan daerah adalah kolusi dalam lelang. Di sini, biaya atau harga menjadi tinggi bagi pemerintah daerah, dan pejabat bisa dapat bagian dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di mark up sebelumnya. Komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat “diatur”, dan suap bagi pejabat yang berwenang mengatur perilaku pemenang penawaran atau tender, seperti mengizinkan kenaikan biaya dan perubahan pada spesifikasi kontrak, meski sebenarnya tidak perlu (Klitgaard, 1998: 227).

Kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama atau punya pengaruh besar. Korupsi jenis ini sangat merusak, karena mengakibatkan

kekacauan pada insentif, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah, dan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan. Oleh karena itulah, dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang korupsi barang dan jasa yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi di dalam pemerintah daerah, serta upaya untuk memberantasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Desain penelitian dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan masalah pada penelitian ini karena metode ini adalah sebuah metode penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Moelong, 2001: 3).

Desain penelitian yang bersifat deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1997: 63). Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengunjungi berbagai perpustakaan (*library research*) dan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk, yang diharapkan dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini. Penulis melakukan proses analisis berdasarkan kajian pustaka untuk menjelaskan bagaimana memberantas korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah. Jenis data yang dicari adalah yang terkait dengan kegiatan yang berpotensi korupsi di dalam pemerintah daerah, termasuk dampak tidak langsung yang ditimbulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Korupsi dan Keuangan Daerah

Secara sederhana, korupsi adalah penggunaan jabatan untuk tujuan di luar kepentingan resmi. Korupsi juga adalah sebuah tindak kejahatan kalkulasi yang menggunakan pikiran, tetapi bukan kejahatan yang didorong oleh emosi. Inti korupsi

adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah tindakan yang dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi (Alatas, 1987: vii).

Kemudian, korupsi adalah pengalihan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi terjadi di sektor publik dan dilakukan oleh pejabat yang melanggar hukum. Dalam formula Robert Klitgaard, korupsi dirumuskan sebagai $C = M + D - A$ (*Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability*), atau korupsi sama dengan monopoli ditambah kewenangan, tetapi minus akuntabilitas (Klitgaard, 1998: 79).

Menurut Alatas, dari segi tipologinya korupsi dapat dibagi menjadi tujuh jenis yang berlainan, yaitu korupsi transaksional, korupsi pemerasan, korupsi investif, korupsi perkerabatan, korupsi defensif, korupsi otogenik, dan korupsi dukungan. Korupsi dalam tulisan ini dapat diidentifikasi sebagai korupsi yang bersifat transaksional. Transaksional berarti adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan bagi dua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah, baik pusat maupun daerah (Alatas, 1987: ix).

Selanjutnya, teori Kebutuhan Maslow di atas menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah), hingga naik ke yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (*physical needs*). Selanjutnya adalah kebutuhan keamanan (perumahan atau tempat tinggal) dan kebutuhan sosial (berkelompok, bermasyarakat, berbangsa). Tiga kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama (*prime needs*) setiap orang. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri, yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis, dan lainnya. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan untuk diakui sebagai kepala, direktur, maupun walikota yang dipatuhi bawahannya. Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan mendasarnya, maka apa pun akan ia lakukan untuk mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi (Feist, 2010: 331).

Selanjutnya, mari kita lihat dengan apa yang dimaksud keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Hal ini mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah (Mardiasmo, 2002: 28).

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain, yaitu kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan. Daerah juga memiliki kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya. Selain itu, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah juga merupakan hak daerah untuk mendapatkan sumber keuangan. Dengan pengaturan tersebut, pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”. Di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (Mardiasmo, 2002: 29-30).

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah, sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) pasal 279 dan 280, mengenai Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian

atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam pasal 279 dan 280 UU Pemda di atas (Mardiasmo, 2002: 30).

Menurut penulis, otonomnya proses keuangan daerah membuat kesempatan untuk melakukan korupsi sangat besar. Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, pasti akan mengalami kesulitan karena banyaknya jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. DPRD sebagai pengawas di daerah justru sering terbukti berkolusi dengan oknum pemerintah daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bagi penulis, kasus ini menarik untuk dibahas karena memiliki kompleksitas dan spektrum masalah yang luas. Besarnya negeri ini membuat upaya pengawasannya menjadi maha sulit. Namun, paling tidak tulisan ini berusaha memberikan sebuah sumbangsih pemikiran tentang bagaimana mengatasi masalah korupsi di pemerintah daerah.

Korupsi Barang dan Jasa

Korupsi merupakan satu diantara sekian banyak persoalan yang menghambat pembangunan di Indonesia, termasuk juga pembangunan di daerah. Salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Korupsi jenis ini masuk pada korupsi jenis transaksional. Pada ruang lingkup pemerintahan ternyata korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa. KPK melansir bahwa 80% kasus korupsi yang mereka tangani adalah terkait korupsi jenis ini. Korupsi ini biasanya dimulai perencanaan proyek pesanan atau usulan saat proses tender pengadaan barang dan jasa, namun bukan dari usulan masyarakat, akan tetapi dari pengusaha. Sementara bagi yang mengusulkan, biasanya proyeknya akan disetujui dengan anggaran yang sudah direncanakan. Jika dari awal terjadi perencanaan dan pengajuan anggaran yang tidak sesuai prosedur, biasanya muncul tindakan untuk melakukan *mark up* anggaran. Jika ini terjadi, kemungkinan akan terjadi permintaan sejumlah uang dari kepala daerah kepada pengusaha (Detiknews, 2019).

Jika pemerintah daerah memerlukan barang dan jasa, ada dua alternatif yang terbuka baginya, yaitu dengan membuat sendiri atau dengan membeli. Artinya,

pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa itu sendiri atau mendapatkannya dari sektor swasta (Klitgaard, 1998: 223). Korupsi adalah salah satu dimensi dari pilihan ini. Jenis korupsi dalam pemerintahan daerah adalah korupsi dalam lelang. Di sini, biaya atau harga dapat menjadi tinggi bagi pemerintah daerah. Kemudian, pejabat bisa mendapatkan bagian lebih dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di *mark up* sebelumnya. Komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat “diatur”, dan juga suap bagi pejabat yang berwenang mengatur proses pengadaan, membuat adanya kenaikan biaya dan perubahan pada spesifikasi kontrak (Klitgaard, 1998: 227).

Kenaikan biaya dan perubahan spesifikasi kontrak inilah yang dikategorikan masuk dalam tindak pidana korupsi. Ditambah lagi, kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama atau pengaruh besar. Pemasok mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi spesifikasi barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatannya seraya menyembunyikan kelemahannya, di mana dengan demikian dapat mempengaruhi persaingan. Kesempatan untuk ini diperolehnya saat tukar menukar informasi pemerintah daerah sebelum spesifikasi kebutuhan diumumkan, terutama bila spesifikasi bersifat sangat teknis dan lebih dipahami oleh pemerintah daerah (Rose-Ackerman, 2006: 37).

Kesempatan lain adalah bila pejabat pemerintah daerah yang memiliki informasi penting memberikan informasi itu pada pemasok dengan sejumlah imbalan tertentu, sehingga pemasok diuntungkan dalam persaingan dengan pemasok-pemasok lain yang tidak punya informasi itu. Kemungkinan yang lain adalah, spesifikasi barang atau jasa yang sangat rinci: pejabat pengadaan barang dan jasa, mungkin dengan imbalan suap, menggugurkan pemasok-pemasok yang tidak dapat memenuhi spesifikasi sangat rinci dari barang atau jasa yang diminta, atau tidak dapat memenuhi persyaratan karena persyaratan itu sendiri luar biasa rinci dan rumitnya (Rosidi, 2006: 10).

Apakah spesifikasi sebaiknya rinci atau fleksibel? Untuk ini tidak ada jawaban mutlak. Masalah dapat timbul pada keduanya. Di satu pihak, spesifikasi yang terlalu

kabur akan menyebabkan masuknya penawaran, bahkan dari pemasok yang tidak mampu, untuk melaksanakan pekerjaan bersangkutan (Klitgaard, 1998: 178). Di pihak lain, spesifikasi yang sangat rinci dan sempit dapat berakibat sangat membatasi jumlah pemasok yang memasukkan penawaran. Dalam hal spesifikasi terlalu kabur misalnya, biaya administrasi melonjak dan mungkin saja barang atau jasa yang dibeli tidak memuaskan. Dalam hal spesifikasi terlalu rinci, terbuka peluang untuk korupsi. Spesifikasi yang rinci membatasi wewenang pejabat, namun meningkatkan kekuasaan monopoli pemasok (Riggs, 1964: 133).

Berdasarkan fakta tersebut, pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Pemerintah daerah kadang-kadang tidak memiliki kemampuan untuk merinci kebutuhannya, terutama di bidang teknologi tinggi. Sudah lumrah bahwa pemasok, bukan pihak pemerintah daerah, yang lebih tahu dan dapat memberikan saran mengenai barang dan jasa yang diperlukan pemerintah daerah terkait hal itu. Umumnya, pihak pemerintah daerah juga tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kebutuhannya dengan jelas. Di kedua hal ini, sangat terbuka kemungkinan untuk korupsi, dalam arti pemenang lelang sudah ditentukan sebelum proses lelang dimulai.

Penulis berpendapat bahwa korupsi jenis transaksional ini sangat merusak, karena mengakibatkan kerugian pada keuangan daerah. Belum lagi hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah, serta ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan di daerah. Jika tidak ada langkah-langkah maksimal menangani KKN yang ada di lingkungan pemerintah daerah, khususnya masalah pengadaan barang dan jasa, akan sulit untuk melakukan gerakan bersih-bersih korupsi yang digalakkan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di pemerintah daerah.

Indikator Kegiatan yang Berpotensi Korupsi

Pada bagian ini, penulis akan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Sebelumnya, untuk menentukan apakah sebuah proses pengadaan barang dan jasa

mengandung unsur korupsi atau tidak, memang sulit dilakukan. Hal ini karena batas antara inefisiensi atau korupsi terkadang sulit dibedakan. Indikator-indikator di bawah ini tidak ada yang dapat memastikan apakah ada korupsi atau tidak dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa. Karena itu, perannya hanya sebagai pedoman saja untuk menunjukkan di mana perlu diadakan pengusutan yang seksama. Namun, paling tidak kita mampu menganalisa lebih dalam proses mana yang diduga bermasalah (Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintah, 1999: 154).

Pada tahap menentukan kebutuhan, tindakan apa pun yang menyimpang dari standar dan praktik pengadaan barang dan jasa dapat menunjukkan adanya kegiatan menyalahi hukum. Indikator-indikator untuk ini, antara lain adalah spesifikasi yang tidak jelas (kabur) atau sama sekali tidak ada spesifikasi; permintaan untuk memasok barang merek tertentu atau peralatan untuk melakukan pekerjaan di bidang yang sangat spesifik; keadaan darurat di “detik-detik terakhir penyerahan penawaran; dan pemasok yang tampak luar biasa aktif untuk ikut merumuskan kebutuhan pemerintah daerah akan barang dan jasa (Dharmawan, 2005: 72).

Banyak peristiwa yang dapat menjadi petunjuk mengenai kemungkinan adanya korupsi pada tahap seleksi pemasok untuk menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya, kontrak tidak diberikan kepada pemasok dengan harga penawaran terendah, diberikan kepada pemasok yang tidak berpengalaman, spesifikasi kontrak dirancang untuk menjaring pemasok tunggal, atau spesifikasi diubah sehingga lelang harus diulang dari awal. Namun, tidak satu pun dari kejadian di atas dapat dipastikan sebagai sebuah tindak pidana korupsi, sehingga bisa langsung ditangkap pelakunya misalnya. Namun, jika kejadian-kejadian tersebut kerap terjadi, hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar proses pengadaan barang dan jasa berlangsung secara tidak efisien (Ann-Elliott, 1999: 46).

Pada tahap pelaksanaan kontrak, ada sejumlah indikator yang berkorelasi dengan korupsi dan inefisiensi. Ada kenaikan harga pada kontrak yang tidak diperkirakan sebelumnya, misalnya kenaikan harga bukan disebabkan oleh inflasi atau perubahan spesifikasi. Kemudian, ada perubahan yang penting atau cukup banyak pada spesifikasi kontrak, kontrak pemasok tunggal diperpanjang, keputusan mengenai pemenang dibatalkan, barang atau jasa tidak memenuhi ketentuan dalam

kontrak, dan produksi atau penyerahan barang atau jasa melampaui jadwal dalam kontrak. Biaya yang jauh lebih tinggi dari standar harga nasional atau internasional juga dapat menunjukkan kemungkinan ada tindak pidana korupsi (Dharmawan, 2005: 74).

Salah satu kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang terjadi di pemerintah daerah adalah kasus korupsi di PDAM Makassar tahun 2014. Dalam kasus dugaan korupsi PDAM Makassar ini, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan penyalahgunaan wewenang, sehingga dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tempo, 2014).

Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan audit kerugian negara dari kerja sama itu, dengan nilai kerugiannya sekitar Rp. 38 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan adanya potensi kerugian negara dalam tiga kerja sama PDAM dengan pihak swasta lainnya. Tiga kerja sama yang dimaksud adalah kontrak dengan PT Bahana Cipta dalam rangka perusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu sebesar Rp. 455,25 miliar, kerja sama dengan PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi Rp. 69,31 miliar lebih, juga kerja sama antara PDAM Makassar dan PT Baruga Asrinusa Development yang dinilai berpotensi mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp. 2,6 miliar (Tempo, 2014).

Kasus berikutnya yang terkait korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, adalah kasus penyalahgunaan uang negara dana proyek pancing tonda dan korupsi anggaran proyek pengadaan kapal penangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku. Proyek ini bernilai milyaran rupiah dengan lokasi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mulai dikerjakan sejak tahun 2012. Kasus ini ditangani oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku sejak tahun 2014. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah bos CV Sulabesi Mandiri, Samsul Bakri Jainau selaku kontraktor pengadaan, salah satu staf

DKP Maluku Reimon Gerits Hetharia, dan dua Wiraswasta, masing-masing Hardo dan Sulaiman Latupono (Ambon Ekspres, 2015).

Kasus korupsi ini dikategorikan sebagai kasus korupsi di bagian pengadaan barang dan jasa karena para pejabat daerah menggunakan kewenangan yang mereka punya untuk mendapat keuntungan-keuntungan pribadi. Dalam kasus di Makassar, pejabat setempat menggunakan kewenangan yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan dari proyek PDAM dengan cara mengadakan kongkalikong dengan PT Bahana Cipta, PT Multi Engka Utama, dan PT Baruga Asrinusa Development, yang memberikan jasa pembangunan instalasi air. Begitu juga dengan kasus di Maluku, di mana DKP Provinsi Maluku mengadakan pemufakatan jahat dengan CV Sulabesi Mandiri, yang disinyalir menguntungkan keduanya, tetapi merugikan negara.

Dampak Tidak Langsung

Langkah-langkah anti korupsi tidak hanya menimbulkan biaya langsung, tetapi juga membawa dampak tidak langsung. Beberapa dampak tidak langsung antara lain, adalah membuka pintu bagi korupsi jenis-jenis lainnya, serta membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efisien dan lebih mahal bagi masyarakat. Bahkan, langkah paling sederhana sekalipun, seperti membuat peraturan dan prosedur baru, dapat juga meningkatkan biaya yang berujung korupsi. Biaya administrasi dari peraturan baru bisa sangat tinggi, sehingga efisiensi bisa menurun. Korupsi akan terjadi bila peraturan baru memberi kekuasaan monopoli yang baru pada pejabat disertai wewenang yang tidak jelas dan tidak ada keterbukaan (Klitgaard, 1998: 225).

Dampak tidak langsung lainnya berkaitan dengan masalah “membuat sendiri atau membeli”, yang dihadapi para pejabat pemerintah daerah, sebenarnya jika pemerintah mengadakan penelitian untuk mengidentifikasi mana pemasok-pemasok yang tidak jujur, kemudian diketahui oleh masyarakat umum, maka akibatnya justru bisa merugikan. Melakukan rotasi pemasok berdasarkan lembaga atau di antara bidang-bidang fungsional menimbulkan peluang hilangnya pemasok-pemasok yang berkualitas (Rosidi, 2006: 11).

Selain itu, bicara dampak tidak langsung secara global, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan hanya oleh negara. Pemberantasan korupsi membutuhkan waktu yang panjang karena sesungguhnya korupsi tidak hanya terjadi di wilayah negara. Batas antara negara, sektor swasta, masyarakat sipil (*civil society*), dan tentunya pemerintah daerah bukanlah batas yang tegas dengan garis demarkasi yang jelas.

Negara yang korup adalah karena kontribusi sektor swasta yang korup juga. Jika pegawai pemerintah, termasuk pemerintah daerah, gampang disuap dan kebijakan bisa dibeli, maka yang membeli dan menyuap adalah sektor swasta. Untuk itu, dampak tidak langsung korupsi di pemerintah daerah tentunya adalah juga karena keterlibatan sektor swasta dalam menyuburkan praktek ini. Secara tidak langsung, sektor swasta akan melihat kondisi ini sebagai sebuah peluang untuk berlomba-lomba menyuap aparat pemerintah daerah. Saat ini sangat sulit untuk mencegahnya karena sektor swasta relatif belum terjamah undang-undang korupsi. Pelaku usaha swasta hanya bisa dikenakan pasal korupsi apabila yang bersangkutan sudah diindikasikan terlibat pemufakatan jahat tersebut bersama aparat negara. Akan tetapi, jika belum ada bukti keterlibatan langsung, maka pelaku usaha dari sektor swasta dapat dipastikan tidak akan terjerat pasal tindak pidana korupsi, karena undang-undang pemberantasan korupsi yang ada (Undang-Undang No. 19 tahun 2019) belum mencakup sektor tersebut.

Memberantas Korupsi Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah

Korupsi dalam pandangan *mainstream* dianggap merupakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah pengalihan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi terjadi di sektor publik dan dilakukan oleh pejabat yang melanggar hukum. Akan tetapi, korupsi tidak sesederhana itu. Korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan memangkas monopoli kekuasaan dan kewenangan, serta meningkatkan akuntabilitas.

Pemberantasan korupsi bukan persoalan teknis yang bisa disimplifikasi dengan penambahan atau pengurangan. Pengalihan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi bukan sebuah praktek yang apolitis, hanya dengan motif untuk memperkaya

diri sendiri. Korupsi adalah bagian dari kontestasi kekuasaan untuk menguasai sumber daya publik. Penguasaan ini bukan sekedar untuk menjadi kaya, tetapi juga untuk mempertahankan dominasi ekonomi, sosial, dan politik.

Di Indonesia, korupsi bisa dibaca sebagai strategi oligarki untuk mengakses sumber daya publik dan mempertahankan dominasi di dalam masyarakat. Oligarki sendiri adalah aliansi cair dari kekuatan birokrasi, bisnis, dan politisi yang dulu dibesarkan dan menjadi penopang kekuasaan Orde Baru. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang disusul serangkaian reformasi di berbagai bidang, tidak mampu menghancurkan oligarki. Bahkan, oligarki itu mampu melakukan konsolidasi dan beradaptasi dengan aturan permainan baru. Oligarki mampu beradaptasi dengan *good governance*, demokrasi, dan desentralisasi. *Good governance* sebagai resep kebijakan yang hendak memberantas korupsi justru terjebak dalam pengaturan teknis tata kelola di berbagai bidang dan mengabaikan kontestasi kekuasaan di balik praktek korupsi. *Good governance* dan resep pemberantasan korupsi hanya fokus pada reformasi kelembagaan untuk membasmi praktek pemburu rente yang menjadi penyebab korupsi.

Di tingkat daerah, oligarki itu adalah aliansi elit-elit lokal. Pertama, adalah mantan elit yang dibesarkan pada masa Orde Baru, yang mendominasi politik lokal melalui cara-cara politik uang dan mobilisasi politik, serta intimidasi untuk memenangi pemilu langsung. Memang ada pemain-pemain baru yang masuk, tetapi pemain baru itu pun harus mengadopsi praktek politik uang, dan ketika berkuasa juga mereplikasi praktik memburu rente untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, adalah birokrat lama yang dengan pemilihan langsung justru melakukan transformasi dari kontrol atas birokrasi, menjadi kontrol atas politik. Korupsi dana APBD dalam berbagai bentuk, seperti bantuan sosial atau proyek untuk kroni, menjadi bagian dari strategi transformasi itu (Widoyoko 2012: 18).

Ketiga, adalah pengusaha lokal yang selama ini hidup dari proyek-proyek pemerintah atau mendapatkan proteksi dan fasilitas dari pemerintah. Jika semula pengusaha lokal hanya menjadi kasir bagi elit lokal, kini dengan pemilihan langsung, terutama pemilihan kepala daerah langsung (pilkada), mereka justru menjadi elit itu sendiri, lagi-lagi dengan cara politik uang untuk memenangi pemilu. Keempat,

“preman-preman” lokal yang mendapatkan peran strategis, terutama untuk mendukung strategi mobilisasi politik dan penggunaan instrumen kekerasan (Widoyoko 2012: 18).

Terakhir, kelima, operator-operator politik yang awalnya adalah aktivis mahasiswa atau anggota organisasi masyarakat. Dengan cepat operator politik ini belajar untuk mempraktekkan politik uang dan hidup dari rente proyek-proyek pembangunan. Di tingkat nasional, sosok seperti mantan Bendahara Partai Demokrat, M. Nazarudin, merupakan representasi dari kategori ini. Dengan cepat ia belajar bagaimana mencari rente dari proyek-proyek pemerintah dan menggunakannya untuk membiayai politik yang dalam jangka panjang akan memberikan jaminan bagi kontrol dan dominasi atas politik yang memang bertumpu di atas logika uang dan rente ekonomi (Widoyoko 2012: 18-19).

Menurut penulis, awalnya reformasi kelembagaan berhasil diterapkan bukan karena Indonesia memang berniat memberantas korupsi dan membuat aturan main baru yang bersih dari korupsi. Reformasi kelembagaan dijalankan karena oligarki berada dalam situasi lemah setelah dihantam krisis. Pengusaha kroni yang dibesarkan oleh Orde Baru harus merestrukturisasi hutang untuk menyelamatkan perusahaannya, sedangkan para politisi masih berkonsolidasi untuk memetakan peluangnya dalam pemilu yang kompetitif.

Dalam perkembangannya, oligarki justru kemudian mampu menyasiasi aturan main baru, dan pada saat yang sama kelompok reformis tidak mampu membangun kekuatan besar yang secara signifikan mampu melawan oligarki. Bila dahulu di bawah Soeharto dominasi oligarki dilakukan oleh aparaturnegara, kini dominasi dilakukan di atas kerangka hukum dan pengaturan kelembagaan yang merupakan produk dari reformasi itu. Ketika pemerintah Orde Baru harus menggunakan kekerasan untuk mempertahankan dominasi, sekarang dominasi dilakukan dengan cara-cara damai, terhormat, bahkan tidak disadari.

Berangkat dari pemahaman tentang korupsi di atas, maka sesungguhnya pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan dengan melawan oligarki. Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan dengan gerakan sosial secara terus menerus untuk melawan oligarki dan dibangun atas kesadaran mempertahankan hak

asasi manusia. Korupsi terkait dengan oligarki dan sepanjang oligarki tidak bisa dihancurkan, maka korupsi akan jalan terus. Meskipun berbagai institusi dan regulasi untuk memberantas korupsi dibuat, tetapi selama oligarki terus bertahan, maka aturan-aturan itu akan disiasati atau dilemahkan. Contoh paling nyata adalah ancaman terhadap pembubaran atau pelemahan KPK. Keberhasilan KPK memenjarakan politisi atau pejabat negara lainnya justru menjadi ancaman bagi kelangsungan oligarki. Maka, KPK pun saat ini harus menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kriminalisasi pimpinannya, hingga upaya pelemahan melalui revisi undang-undangnya (Widoyoko 2012: 20).

Untuk melawan korupsi, maka koalisi dengan berbagai gerakan sosial harus dilakukan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari gerakan demokratisasi melawan elit korup yang menguasai lembaga-lembaga politik. Pemberantasan korupsi pada awalnya berhasil dipaksakan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional ketika oligarki dalam kondisi lemah setelah krisis ekonomi 1997. Setelah perekonomian Indonesia mulai membaik dan secara finansial lepas dari ketergantungan terhadap lembaga-lembaga donor internasional, maka pemberantasan korupsi sesungguhnya kehilangan salah satu basis pendukung utamanya. Donor internasional tidak memiliki kekuatan intervensi sebesar dahulu ketika Indonesia masih kesulitan keluar dari krisis ekonomi. Demikian juga inisiatif reformasi birokrasi di tingkat lokal tidak banyak mendapatkan sambutan (Widoyoko 2012: 20).

Dari total pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, pemerintah daerah yang reformis sebenarnya bisa dihitung dengan jari, sekalipun sejak era Jokowi terpilih menjadi Walikota Solo, pemerintah-pemerintah daerah yang mulai berbenah mulai bermunculan. Sselain Solo, Jakarta, Bandung, Surabaya, Banyuwangi, trenggalek, Sragen, Jembrana, sampai Bantaeng menjadi beberapa diantaranya). Sayangnya, beberapa pejabat daerah yang dulu mendapatkan apresiasi karena reformasi yang dilakukan, kini malah tersangkut kasus korupsi. Bupati Sragen Untung Wiyono dan Bupati Jembrana I Gede Winasa adalah contohnya.

Reformasi birokrasi tidak memiliki basis sosial yang cukup sehingga hanya segelintir kepala daerah atau menteri yang mengadopsinya. Reformasi birokrasi

dijalankan karena ada insentif bantuan finansial dari donor internasional, terutama dari Eropa dan Amerika. Ketika donor sudah tidak memiliki sumber daya, apalagi ketika Eropa dan Amerika Serikat mengalami krisis finansial, maka sebenarnya tidak ada insentif lagi bagi kepala daerah atau menteri untuk melakukan reformasi birokrasi. Dalam situasi seperti ini, pemberantasan korupsi harus membangun basis sosial yang lebih luas. Jaringan dan aliansi dengan gerakan sosial dan gerakan politik lainnya menjadi prasyarat bagi keberlanjutan gerakan pemberantasan korupsi (Widoyoko 2012: 21).

Atas dasar itulah, langkah-langkah untuk membasmi korupsi sistematis dalam pengadaan barang dan jasa tersedia cukup banyak. Agar berhasil dalam upaya memerangi korupsi, para pimpinan pemerintah daerah harus membuang jauh-jauh sikap “ikut arus agar tidak terkucil,” dan menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk memerangi korupsi. Namun, mereka harus selalu waspada dan memperhitungkan dengan seksama biaya yang harus dikeluarkan untuk memerangi korupsi.

Penulis merasa perlu mengemukakan beberapa hal yang dapat membantu upaya anti korupsi di bidang pengadaan barang. Pertama, harus ada sistem karier pegawai yang jelas. Pejabat pemerintah daerah harus diberi gaji yang cukup, kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan kecakapan, dan alur karier yang jelas. Harus ada perbaikan di level “manusianya” juga, tidak hanya pada sistemnya.

Kedua, pemerintah daerah harus menjalin kerjasama dengan lembaga pemeriksa dan penegak hukum di luar pemerintah daerah. Kesalahan besar dapat dihindari bila informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang mencurigakan atau kolusi telah disampaikan pada lembaga-lembaga terkait sejak dini. Tentu saja, kemungkinan berhasil dalam upaya anti korupsi akan menjadi lebih besar apabila lembaga-lembaga terkait cakap dan jujur (BPS and UNDP, 1999: 207).

Ketiga, menurut pandangan penulis, harus ada upaya yang mendukung gerakan anti-korupsi, seperti kehadiran lembaga-lembaga demokratis, pers yang bebas dan agresif, dan norma-norma sosial yang memupuk kejujuran. Penelitian statistik mengenai berbagai negara menunjukkan bahwa negara yang dinilai investor tinggi tingkat korupsi, biasanya juga menunjukkan bahwa hak ekonomi dan hak politik

di negara itu juga buruk. Campur tangan negara dalam bidang ekonomi sangat dalam dan peraturan sangat banyak, sehingga kehidupan politik dan ekonomi tidak stabil, dan laju pertumbuhan ekonomi rendah.

Keempat, meningkatkan iklim persaingan di bidang-bidang yang rawan monopoli, dapat melenyapkan peluang untuk tindak korupsi. Akan ada banyak pemasok yang memenuhi syarat akan bersaing untuk mendapatkan kontrak. Kontrak akan dimenangkan oleh pemasok yang paling efisien, yang berarti biaya pengadaan barang dan jasa akan lebih rendah dan manfaat bagi masyarakat juga lebih besar. Juga bagi pembeli (pemerintah daerah) dapat dengan mudah mengancam untuk menggunakan pemasok lain jika dianggap ada yang tidak beres (Klitgaard, 1998: 227).

Kelima, secara hukum dapat dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan peraturan baru. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekuasaan sewenang-wenang, meningkatkan persaingan, menegakkan keadilan, dan mewujudkan efisiensi melalui prosedur standar yang jelas dan terbuka sehingga segala penyimpangan dapat dengan mudah diketahui (Romli, 2007: 142).

Terakhir, keenam, menurut penulis tindakan pencegahan juga diperlukan, terutama di luar domain aparatur negara, untuk mencegah pelaku usaha swasta menyuap atau “kongkalikong” dengan pejabat daerah. Selama ini, indikasi bahwa pemerintah daerah sangat mudah disuap oleh kalangan swasta membuat kalangan ini berlomba-lomba menyuburkan praktek korupsi di daerah. Harus ada upaya maksimal untuk mengurangi kondisi demikian, terutama dari penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan tentunya KPK.

KESIMPULAN

Di dalam korupsi pengadaan barang dan jasa, biaya atau harga dapat menjadi tinggi bagi pemerintah daerah, dan pejabat bisa dapat bagian dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di *mark up* sebelumnya. Komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat “diatur”, dan suap bagi pejabat yang berwenang mengatur perilaku pemenang penawaran atau tender, seperti mengizinkan kenaikan biaya dan perubahan pada spesifikasi kontrak. Kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan

melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama atau punya pengaruh besar.

Banyak hal yang dapat menjadi petunjuk mengenai kemungkinan adanya korupsi pada tahap seleksi pemasok untuk menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya, kontrak tidak diberikan kepada pemasok dengan harga penawaran terendah atau diberikan kepada pemasok yang tidak berpengalaman, spesifikasi atau kontrak dirancang untuk menjaring pemasok tunggal, spesifikasi diubah sehingga lelang harus diulang dari awal, dan biaya yang jauh lebih tinggi dari standar harga nasional atau internasional.

Langkah-langkah anti korupsi tidak hanya menimbulkan biaya langsung, tetapi juga membawa dampak tidak langsung. Beberapa dampak tidak langsung antara lain, membuka pintu bagi korupsi jenis lainnya, dan membuat proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien dan lebih mahal bagi masyarakat. Bahkan, langkah paling sederhana sekalipun, seperti misalnya, membuat peraturan dan prosedur baru, dapat meningkatkan korupsi dan biaya.

Penulis merekomendasikan beberapa hal yang dapat membantu upaya anti korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Pertama, harus ada sistem karier pegawai yang jelas. Pejabat pemerintah daerah harus diberi gaji yang cukup, kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan kecakapan, dan alur karier yang jelas. Kedua, pemerintah daerah harus menjalin kerjasama dengan lembaga pemeriksa dan penegak hukum di luar pemerintah daerah. Kesalahan besar dapat dihindari bila informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang mencurigakan disampaikan pada lembaga-lembaga terkait sejak dini. Ketiga, meningkatkan iklim persaingan di bidang-bidang yang rawan monopoli dapat melenyapkan peluang untuk tindak korupsi. Keempat, secara hukum dapat dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan peraturan baru. Kelima, pencegahan juga diperlukan, terutama di luar domain aparatur negara, untuk mencegah pelaku usaha swasta menyuap atau “kongkalikong” dengan pejabat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, S.H. (1987). *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.

- Ambon Ekspres. (2015, 30 Juli). *DKP Maluku Jadi Lumbung Korupsi*. Diakses 26 Januari 2020, dari <http://ambonekspres.fajar.co.id/2015/07/30/dkp-maluku-jadi-lumbung-korupsi/>
- Ann-Elliott, K. (ed). (1999). *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintah. (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: BPKP.
- BPS and UNDP. (1999). *Crisis, Poverty, and Human Development in Indonesia*. BPS: Jakarta.
- CNN Indonesia. (2017, 1 Agustus). *Catatan Saber Pungli: Kemdikbud Paling Banyak Diadukan*. Diakses 29 Juni 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801145723-20-231730/catatan-saber-pungli-kemdikbud-paling-banyak-diadukan>
- Detiknews. (2019, 28 Februari). *KPK Sebut 80% Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa*. Diakses 3 Februari 2020, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4448060/kpk-sebut-80-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Dharmawan, H.C.B. (ed). (2005). *Jihad Melawan Korupsi*. Jakarta: Kompas.
- Feist, G. (2010). *Teori Kepribadian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Klitgaard, R. (1998). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogya.
- Moelong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Montgomery, J. D. (1988). *Bureaucrats and People: Grassroot Participation in Third World Development*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Nawawi, H. (1997). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Riggs, F. W. (1964). *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Romli, L. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rose-Ackerman, S. (2006). *Korupsi Pemerintahan Sebab, Akibat, dan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rosidi, A. (2006). *Korupsi dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Sindonews. (25 Januari 2017). *Komersialisasi Jabatan*. Diakses 29 Juni 2020, dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1173864/18/komersialisasi-jabatan>.

Tempo. (2014, 1 Desember). *KPK Geledah Kantor PDAM Makassar*. Diakses 29 Januari 2020, dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/01/063625599/kpk-geledah-kantor-pdam-makassar>.

Widoyoko, D. et.al. (2012). *Gender dan Korupsi: Mencari Titik Temu antara Gerakan Anti Korupsi dan Gerakan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.